



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima serta kinerja utama yaitu indeks reformasi birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

a
s
l

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8
0
1
1

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'd. p. l.' or similar.

10. Pejabat Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
11. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya berhalangan sementara.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan
- b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan CPNS.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) TPP beban kerja dihitung berdasarkan persentase kehadiran.
- (5) Persentase besaran komponen disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN dan merupakan bagian dari kriteria beban kerja.

d
2
1

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (\text{paling tinggi } 85\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) TPP prestasi kerja dihitung berdasarkan persentase serapan anggaran triwulan sebelumnya sesuai tanggung jawab jabatan.
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) Besaran persentase produktivitas kerja merupakan bagian dari kriteria prestasi kerja dalam menentukan besaran TPP yang diterima setiap bulan.
- (7) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.
- (8) Perhitungan persentase TPP berdasarkan prestasi kerja per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan pajak Daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Camat;
 - i. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - k. Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - l. Bendahara Pengeluaran;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- m. Bendahara Penerimaan; dan
 - n. Pengurus Barang.
- (2) Alokasi TPP untuk Sekretariat Daerah berdasarkan kondisi kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
 - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (\text{paling tinggi } 30\% \times \text{Basic TPP})$$
 - (4) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi sebagai berikut:
 - a. risiko kesehatan; dan
 - b. risiko keamanan jiwa.
 - (5) Rincian kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, dan bahan radiaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - (6) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 9

- (1) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (30\% \times \text{Basic TPP})$$
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit yang dapat memenuhi kualifikasi dimaksud.
- (4) TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

201

- (6) Selain TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi, Sekretaris Daerah juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang pembayarannya sesuai pencapaian target realisasi pajak dan retribusi paling tinggi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (7) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan per bulan.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. insentif pajak Daerah; dan
 - b. insentif retribusi Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada:

- a. CPNS;
- b. PNS;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Pelaksana Tugas; dan
- e. Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) bulan dan/atau apabila pejabat definitif bersangkutan melaksanakan cuti besar.

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

- a. sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- c. berstatus tersangka dan ditahan; dan
- d. sebagai Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Dalam hal Pegawai ASN rangkap jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas, maka hanya mendapatkan salah satu TPP yang mempunyai besaran nilai lebih tinggi.

d
o
l

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. melaksanakan cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan; dan
 - b. melaksanakan cuti tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan secara terus menerus, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan.
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti besar, TPP tidak dibayarkan.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti sakit, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. melaksanakan cuti sakit sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
 - b. melaksanakan cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
 - c. melaksanakan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan berkenaan.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti melahirkan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. yang menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar:
 1. 85% (delapan puluh lima persen) pada bulan pertama;
 2. 70% (tujuh puluh persen) pada bulan kedua; dan
 3. 50% (lima puluh persen) pada bulan ketiga;
 - b. yang tidak menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti alasan penting, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. melaksanakan cuti alasan penting kurang dari 7 (tujuh) hari, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan;
 - b. melaksanakan cuti alasan penting selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan berkenaan; dan
 - c. melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan.

BAB III PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Penetapan nilai dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Nilai dasar TPP dihitung menggunakan rumus:
(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

BAB IV TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Tim pelaksanaan TPP diketui oleh Sekretaris Daerah serta paling kurang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - Perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelengkapan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas menyusun peraturan tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
 - Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1
2
3
4
5
6

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 0 November 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..0.. November ..2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR ..04.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

PERHITUNGAN PERSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA PER TRIWULAN

Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada presentase *output* kinerja per triwulan di setiap jenjang jabatan, dengan ketentuan:

	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
TRIWULAN I	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60% - 69%	70%
	50% - 59%	60%
	<50%	0%
TRIWULAN II	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60% - 69%	70%
	50% - 59%	60%
	<50%	0%
TRIWULAN III	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60% - 69%	70%
	50% - 59%	60%
	<50%	0%

Handwritten signature

TRIWULAN IV	% TPP PRESTASI KERJA	% TPP PRESTASI KERJA YANG DIBAYARKAN
	≥90%	100%
	80% - 89%	90%
	70% - 79%	80%
	60% - 69%	70%
	50% - 59%	60%
	<50%	0%

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...8... November...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR ...SA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	15	17.978.060,39	7.191.224,16	14.469.236,93	-	15.687.175,38	40.000.000,00	77.347.636,47
2	14	13.686.432,31	5.474.572,92	11.419.497,38	4.105.929,69	-	-	21.000.000,00
3	13	12.283.718,79	4.913.487,52	5.901.396,85	3.685.115,64	-	-	14.500.000,00
4	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.595.258,49	-	-	-	8.524.084,09
5	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.197.809,30	-	-	-	5.496.172,28
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.607.591,35	-	-	-	4.454.876,04
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.682.375,97	-	-	-	4.311.119,73
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.283.268,49	-	-	-	3.698.627,91
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.226.776,04	-	-	-	2.407.142,58
		Bagian Hukum						
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.142.901,05	2.946.619,20	-	-	10.018.345,85
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	1.981.601,41	1.981.601,41	-	-	6.605.338,04
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	1.589.414,73	1.723.772,23	-	-	5.611.549,94
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.320.099,83	1.385.463,52	-	-	4.552.848,03
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.575.711,70	1.221.557,82	-	-	4.426.013,29
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.382.511,12	1.061.519,57	-	-	3.859.390,11
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.152.972,06	885.274,91	-	-	3.218.613,50
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	7.424.555,20	2.946.619,20	-	-	14.300.000,00
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	6.903.546,37	1.981.601,41	-	-	11.527.283,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	6.064.191,79	1.723.772,23	-	-	10.086.327,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	4.826.707,80	1.385.463,52	-	-	8.059.456,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	4.033.627,41	1.221.557,82	-	-	6.883.929,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.604.492,13	1.061.519,57	-	-	4.081.371,12
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.031.622,53	885.274,91	-	-	4.097.263,97

II. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DPRD

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.999.180,40	-	-	-	7.036.653,69
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.650.404,40	-	-	-	5.948.767,38
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	3.129.710,13	-	-	-	4.758.453,89
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.444.030,69	-	-	-	3.859.390,11

III. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.110,83	-	-	-	4.621.854,59
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,58	-	-	-	3.628.785,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

IV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	10	6.605.338,04	2.642.135,22	3.963.202,82	-	-	-	6.605.338,04
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.111,24	-	-	-	4.621.855,00
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,76	-	-	-	3.628.785,18
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

V. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432.31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.761.276,00	-	-	-	6.690.101.60
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.431.206,51	-	-	-	6.468.679.80
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.967,49	-	-	-	5.821.330.47
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.783.319,09	-	-	-	4.630.603.78
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.113,17	-	-	-	4.621.856.93
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.093.859,83	-	-	-	3.509.219.25
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.232,49	-	-	-	2.449.599.03

VI. BESARAN TPP UNTUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.974.527,31	-	-	-	3.821.812,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.024.580,58	-	-	-	2.439.940,00

VII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.709,08	-	-	-	12.414.282,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.466,40	-	-	-	6.620.292,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.707,71	-	-	-	6.401.181,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.834,02	-	-	-	5.121.197,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.483.010,31	-	-	-	4.330.295,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.202,24	-	-	-	4.083.946,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.354,58	-	-	-	3.622.714,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.411,46	-	-	-	2.279.778,00

VIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.654.660,08	-	-	13,129,233,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.671.200,71	-	-	6,708,674,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	5,121,195,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.722.850,24	-	-	4,351,594,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	3,622,712,00
6	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	2,279,777,00

IX. BESARAN TPP UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	12,640,180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	6,725,003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	6,502,426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	5,207,728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	4,317,145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	4,159,669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	3,692,555,00

X. BESARAN TPP UNTUK DINAS SOSIAL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	12,640,180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	6,725,003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	6,502,426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	5,207,728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.036.479,31	-	-	3,883,764,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	4,159,669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.123.038,58	-	-	3,538,398,00

XI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	12.866,086,00	
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	6.829,718,00	
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	6.603,675,00	
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	5,294,261,00	
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	4,386,011,00	
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	4,235,394,00	
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	3,762,397,00	
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	-	2,364,687,00	

XII. BESARAN TPP UNTUK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	12,414,275,00	
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	6,620,288,00	
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	6,401,177,00	
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	5,121,195,00	
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.498.356,31	-	-	4,345,641,00	
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	4,083,944,00	
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	588.823,58	-	-	2,004,183,00	

XIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.330,08	-	-	13,317,903,00	
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.713,40	-	-	6,529,539,00	
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.957,71	-	-	6,313,431,00	
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.657,02	-	-	5,407,020,00	
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.334.506,31	-	-	4,181,791,00	
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.653,24	-	-	4,235,397,00	
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.216.464,58	-	-	3,631,824,00	
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	711.024,46	-	-	1,891,391,00	

XIV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.169.394,08	-	-	-	12,643,967,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.099.212,40	-	-	-	7,028,038,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.116.206,71	-	-	-	6,153,680,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.689.099,02	-	-	-	4,987,462,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	829.653,31	-	-	-	2,676,938,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.476.090,24	-	-	-	4,104,834,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.301.504,58	-	-	-	2,716,864,00

XV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.341.558,06	4.105.929,69	-	-	14,922,060,68
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.448.031,19	2.946.619,20	-	-	9,323,475,99
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.391.822,82	2.278.104,97	-	-	8,707,401,08
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.926.746,73	1.723.772,23	-	-	6,948,881,94
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.060.120,41	1.385.463,52	-	-	6,292,868,61
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.661.881,87	1.221.557,82	-	-	4,512,183,46
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.511.375,72	1.061.519,57	-	-	5,988,254,71
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.728.426,96	885.274,91	-	-	4,794,068,40

XVI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERHUBUNGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-	-	13,317,896,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6,829,718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6,603,675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5,407,017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.640.836,31	-	-	-	4,488,121,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4,235,394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3,501,246,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	-	-	2,364,687,00

XVII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12,414,275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6,620,288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6,401,177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5,121,195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.400.995,31	-	-	-	4,248,280,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4,083,944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3,622,712,00

XVIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.614,08	-	-	-	12,640,187
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.180,40	-	-	-	6,725,006
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.955,71	-	-	-	6,502,429
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.368,02	-	-	-	5,207,731
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.863,31	-	-	-	4,317,148
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.927,24	-	-	-	4,159,671
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.197,58	-	-	-	3,692,557
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.866,46	-	-	-	2,322,233

XIX. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.880.052,38	4.105.929,69	-	-	15,460,555
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.607.041,20	2.946.619,20	-	-	9,482,486
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.084.324,74	2.278.104,97	-	-	8,399,903
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.245.020,79	1.723.772,23	-	-	6,267,156
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.340.814,80	1.385.463,52	-	-	5,573,563
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.590.942,41	1.221.557,82	-	-	4,441,244
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.643.840,01	1.061.519,57	-	-	4,120,719

XX. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	-	12.640,180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	-	6.725,003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	-	6.502,426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5.207,728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4.317,145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4.159,669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3.692,555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2,322,232,00

XXI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12,414,275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6,620,288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6,401,177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5,121,195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.974.527,31	-	-	-	3,821,812,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4,083,944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3,622,712,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	-	2,279,777

XXII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERIKRANAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	-	12,866,086,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6,829,718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6,603,675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	-	5,294,261,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	-	4,386,011,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4,235,394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	-	3,762,397,00

XXIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERKEBUNGAN DAN PETERNAKAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-	-	13,317,896,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.710,40	-	-	-	6,529,536,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.954,71	-	-	-	6,313,428,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5,407,017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	923.539,31	-	-	-	2,770,824,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4,235,394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3,501,246,00

XXIV. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTORAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	19.625.427,08	-	-	-	25,100,000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.523.816,40	-	-	-	8,452,642,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	5.282.480,71	-	-	-	8,319,954,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5,207,728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4,317,145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4,159,669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3,692,555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2,322,232,00
Jf								
1	11	7.593.683,23	3.037.473,29	2.307.598,74	2.278.104,97	-	-	7,623,177,00
2	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.515.057,79	1.723.772,23	-	-	6,537,193,00
3	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.414.522,80	1.385.463,52	-	-	5,647,271,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.723.010,41	1.221.557,82	-	-	4,573,312,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.620.033,01	1.061.519,57	-	-	4,096,912,00

XXV. BESARAN TPP UNTUK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	-	20.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.734.825,00	2.946.619,20	-	-	9.610.269,80
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.348.042,07	2.278.104,97	-	-	8.663.620,33
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.642.104,79	1.723.772,23	-	-	6.664.240,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.659.650,56	1.385.463,52	-	-	5.892.398,76
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.035.067,41	1.221.557,82	-	-	4.885.369,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.768.450,01	1.061.519,57	-	-	4.245.329,00

XXVI. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	15.419.497,38	4.105.929,69	-	-	25.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.955.239,01	2.946.619,20	-	-	10.830.683,81
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.528.059,92	2.278.104,97	-	-	9.843.638,18
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.271.191,83	1.723.772,23	-	-	6.293.327,04
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.535.053,89	1.385.463,52	-	-	6.767.802,09
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.241.572,11	1.221.557,82	-	-	5.091.873,70
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.064.989,59	1.061.519,57	-	-	5.541.868,58
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.770.549,81	-	-	-	2.950.916,35

XXVII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL Insentif Pajak	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	-	-	-	5.691.158,17	11,165,731.09
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	-	-	-	273.719,57	4,202,545.17
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	-	-	-	1.025.980,55	4,063,453.84
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	-	-	-	1.535.322,08	3,833,685.06
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	-	-	-	1.627.444,19	3,256,187.95
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	-	-	-	1.457.302,32	2,872,661.74
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	-	-	-	645.207,16	1,825,573.70

XXVIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	20.000.000,00	
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	6.829.718,00	
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	6.603.675,00	
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	5.407.017,00	
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.452.715,31	-	-	4.300.000,00	
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	4.235.394,00	
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	3.501.246,00	

XXIX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10.000.000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	6.131.960,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	4.802.513,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	4.356.919,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	3.903.770,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	3.309.938,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	2.237.322,00	

XXX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10.000.000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	6.323.583,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	4.962.596,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	4.502.149,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	4.049.998,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	3.437.477,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	2.322.232,00	

XXXI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.489,71	-	-	6,131,963,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.152,02	-	-	4,802,515,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.636,31	-	-	4,356,921,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.028,24	-	-	3,903,772,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.580,58	-	-	3,309,940,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	2,237,323,00	

XXXII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TERENTANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.477.733,71	-	-	6,515,207,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.824.317,02	-	-	5,122,680,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	4,618,211,72	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.567.482,24	-	-	4,196,226,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.149.656,58	-	-	3,565,016,00	

XXXIII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT BATU AMPAR

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.669.357,71	-	-	6,706,831,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.984.401,02	-	-	5,282,764,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	4,618,211,72	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.713.710,24	-	-	4,342,454,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	3,692,555,00	

XXXIV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUBU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	6,323,583,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	4,962,596,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	4,502,149,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	4,049,998,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	619.189,58	-	-	2,034,549,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	679.575,46	-	-	1,859,942,00	

XXXV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT RASAU JAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	6,131,960,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	4,802,513,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	4,356,919,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	3,903,770,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	3,309,938,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	2,237,322,00	

XXXVI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	6,323,583,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	4,962,596,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	4,502,149,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	4,049,998,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	3,437,477,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	2,322,232,00	

XXXVII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				POL	TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)		
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00	
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	6,131,960,00	
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.151,02	-	-	4,802,514,00	
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.635,31	-	-	4,356,920,00	
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.027,24	-	-	3,903,771,00	
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.579,58	-	-	3,309,939,00	
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	2,237,323,00	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..*01*.. *Agustus*.. *2023*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN *2023* NOMOR ...*54*..

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN